

Matriks Perbandingan

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bab I Ketentuan Umum Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<p style="text-align: center;">Bab I Ketentuan Umum Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	-	<p>Perubahan terkait kejelasan definsi dan penambahan pengertian “Badan Pemeriksa Keuangan” pada angka 8.</p>

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p>kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.</p> <p>3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, selanjutnya disingkat DPRD provinsi.</p> <p>7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, selanjutnya disingkat DPRD kabupaten/ kota.</p>	<p>kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.</p> <p>3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, selanjutnya disingkat DPRD provinsi, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, selanjutnya disingkat</p>		

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
	<p>DPRD kabupaten/kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>8. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>		
<p style="text-align: center;">Bab II Pemberian Bantuan Keuangan Pasal 2</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.</p> <p>(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah</p>	-	-	Tidak ada perubahan

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
perolehan suara.			
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.</p> <p>(2) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.</p> <p>(3) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.</p>	-	-	Tidak ada perubahan
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota.</p> <p>(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi</p>	-	-	Tidak ada perubahan

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
Pemilihan Umum.			
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.</p> <p>(2) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.</p> <p>(3) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran</p>	-	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) per suara sah.</p> <p>(2) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.</p> <p>(3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.</p> <p>(4) Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan</p>	<p>Penentuan besaran bantuan keuangan partai politik (Parpol) yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Parpol Tingkat Pusat sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) per suara sah. 2. Parpol Tingkat Provinsi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. 3. Parpol Tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. <p>Besaran dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.</p>

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p>sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.</p> <p>(4) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN / APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.</p>		<p>jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.</p> <p>(5) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.</p> <p>(6) Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.</p> <p>(7) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.</p>	

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan Keuangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.</p> <p>(2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengurus Pusat Partai Politik kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri; b. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat provinsi kepada gubernur; dan c. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada bupati/walikota. <p>(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani</p>	-	-	Tidak ada perubahan

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p>oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Dewan Pengurus Pusat Partai Politik; b. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat provinsi; dan c. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota. 			
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum; b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah; c. rekening kas umum Partai Politik; d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik; rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan e. laporan realisasi penerimaan dan 	-	-	Tidak ada perubahan

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p>penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(2) Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota membentuk tim verifikasi.</p> <p>(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.</p>			
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan Pasal 8</p> <p>(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(2) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur.</p> <p>(3) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik</p>	-	-	Tidak ada perubahan

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.			
<p style="text-align: center;">BAB IV Penggunaan Bantuan Keuangan Pasal 9</p> <p>Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.</p> <p>(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBN atau APBD.</p> <p>(3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.</p> <p>(2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas bantuan keuangan untuk pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat, serta operasional sekretariat Partai Politik. - Tidak ada pembatasan persentase bantuan keuangan pelaksanaan pendidikan politik.
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:</p> <p>a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</p> <p>b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk:</p> <p>a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;</p> <p>b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat,</p>	-	Adanya kejelasan tentang jenis kegiatan pendidikan politik, yaitu pendalaman 4 (empat) pilar bangsa, pemahaman hak dan kewajiban negara, dan pengkaderan anggota partai.

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p>berbangsa, dan bernegara; dan</p> <p>c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.</p>	<p>berbangsa, dan bernegara; dan</p> <p>c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.</p> <p>(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:</p> <p>a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan</p> <p>c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.</p> <p>(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.</p>		
<p>Pasal 11</p> <p>Kegiatan operasional sekretariat</p>	-	-	Tidak ada perubahan

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. administrasi umum; b. berlangganan daya dan jasa; c. pemeliharaan data dan arsip; dan b. pemeliharaan peralatan kantor. 			
<p style="text-align: center;">BAB V Laporan Pertanggungjawaban Pasal 12</p> <p>(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD.</p> <p>(2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.</p>	-	-	Tidak ada perubahan
-	<p style="text-align: center;">Pasal 12 A</p> <p>(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada</p>	-	<p>- Penyisipan Pasal 12 A tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan</p>

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
	<p>BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(3) BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan BPK.</p>		<p>APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa.</p> <p>- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK diatur dalam Peraturan BPK No.2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.</p>

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p align="center">Pasal 13</p> <p>Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.</p>	<p align="center">Pasal 13</p> <p>Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A</p>	-	Penyesuaian dengan Pasal 12A
<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat; b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota. <p>(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.</p>	-	-	Tidak ada Perubahan
<p align="center">Pasal 15</p> <p>Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13</p>	-	-	Tidak ada perubahan

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
terbuka untuk diketahui masyarakat.			
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN / APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.</p>	-	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.</p> <p>(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(3) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.</p>	Sanksi administratif bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17	-	-	Tidak ada perubahan

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p>(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009.</p> <p>(2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009.</p> <p>(3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun</p>			

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p>anggaran 2009.</p> <p>(4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18</p> <p>Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p>	-	-	Tidak ada perubahan
	<p style="text-align: center;">Pasal 18A</p> <p>Peraturan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (4) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.</p>		<p>Penyisipan Pasal 18A tentang amanat untuk menetapkan Peraturan BPK.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai</p>	-	-	Tidak ada perubahan

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	PP 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No.5/2009	PP 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua PP No.5/2009	KETERANGAN
<p>berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>			
<p>Pasal 20</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	-	-	Tidak ada perubahan